



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan XX RT XXX RW XXX. Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX Kota Tidore, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 17 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, beralamat di Mafututu sampai pisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak bernama XXXX, laki-laki, TTL, Tidore, 01 Oktober 2013, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa sekitar awal tahun 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering marah-marah setelah memberikan uang kepada Penggugat;

4.2. Tergugat bersikap tempramental, seperti sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak aman;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa sejak pertengkaran yang terjadi pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan mediasi dalam rangka menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Mafututu Nomor: 465/131/34.4/2024 tanggal 06 Agustus 2024. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu secara ekonomi dan olehnya dalam perkara ini Ketua Pengadilan Agama Soasio telah mengeluarkan penetapan sebagaimana dalam berita acara yang pada pokoknya membebaskan Penggugat dari biaya perkara sebagaimana surat permohonan Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- 1) Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, XXXX tertanggal 17 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan kemudian diberi kode bukti (P)
- 2) Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXX tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Lurah XXX, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P2)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Tidore, 11 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT002, RT/RW001, Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat bekerja di warung makan milik saksi sejak 6 bulan yang lalu
- Saksi mengetahui dan kenal Tergugat sebab Tergugat sering datang di warung
- Saya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa katanya sudah pisah dengan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah.
- Saksi pernah sekali melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat di warung.

Bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei Tahun 2024 atau sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebab ketidakhadirannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya gugatan Penggugat telah dianggap terbukti dengan ketidakhadiran dari Tergugat, akan tetapi *lex specialis* hukum perkawinan harus berdasarkan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkarannya secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkar antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkar tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Analisis dan Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 1 (satu) orang saksi;

Bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, Bahwa bukti P.1 dan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat, maka bukti tersebut adalah memenuhi syarat sebagai akta autentik dan olehnya maka telah terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

- Bahwa bukti 1 (satu) orang saksi dari Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, Bahwa dalam ketentuan hukum perdata hal mana 1 orang saksi bukanlah saksi, artinya keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup dan harus didukung dengan saksi lain, sehingga dalil Penggugat tidak terbukti sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf b, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak
3. Penggugat dan Tergugat pisah selama 4 bulan

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah jika antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, sebagai berikut:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum di atas, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan sehingga belum memenuhi maksud norma tersebut.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, akan tetapi perpindahan yang demikian menurut majelis belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang sulit dirukunkan sebab alasan sebagai berikut:

- Secara alamiah manusia ketika sedang marah atau kesal terhadap orang lain akan cenderung mengekspresikan dengan cara menjauh atau menghindari dan menghentikan segala bentuk interaksi dengan orang tersebut, hal itu normal secara manusiawi. Akan tetapi jika dihubungkan dengan ikatan rumah tangga (perkawinan) bukan berarti setiap kemarahan atau perselisihan harus diakhiri dengan perceraian.
- Perpindahan Penggugat dan Tergugat yang baru sekitar 4 bulan lamanya menurut majelis masih terdapat kemungkinan dan peluang serta harapan yang cukup besar untuk dapat didamaikan sehingga kembali membentuk rumah tangga yang harmonis selama dibantu atau difasilitasi oleh pihak-pihak baik keluarga maupun orang terdekat untuk melakukan upaya damai dan mediasi secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan.
- Perceraian bukan selalu menjadi solusi utama dalam hal terjadinya perselisihan rumah tangga, sebab ikatan perkawinan bukan hanya ikatan perdata biasa akan tetapi ikatan yang dilandaskan pada tujuan mulia, sehingga perkawinan yang benar-benar memenuhi unsur rumah tangga yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit didamaikan yang dapat dikabulkan untuk bercerai.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perceraian akan sangat berdampak kepada kondisi psikologis terhadap anak keturunan, harapan dan hak anak-anak untuk memperoleh asuhan dan bimbingan dari orang tua berupa contoh dan teladan yang baik khususnya sebagai bekal mereka berumah tangga kelak akan hilang mana kala perceraian atas dasar egoisme semata para orang tua.
- Ikatan perkawinan adalah sebuah akad yang kuat (*mitsaqon ghalidza*) dapat diartikan sebagai "perjanjian agung" antara suami dan istri (vide: QS. Al-Nisa: 21). Sebagai sebuah perjanjian, maka ibarat perjanjian dalam bentuk apa pun itu bisa juga dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas layak untuk dibatalkan, hal mana berarti jika mendasarkan pada dua dalil naqli tersebut, maka dalam Islam, seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tak bisa main cerai seenaknya saja. Tidakk semestinya menjadikan pernikahan sebagai "barang mainan", yang seenaknya bisa dilempar, dibuang, dipecahkan atau bahkan dirusak, akan tetapi perkawinan membawa tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti;

Bahwa ayat tersebut secara tersirat menetapkan bahwa ketika khawatir atau telah terjadi sengketa (perselisihan dan pertengkaran) antara suami istri maka haruslah dilakukan upaya pendamaian yang melibatkan orang dekat atau kerabat kedua belah pihak (sebab pernikahan bukan hanya tentang suami dan istri akan tetapi juga tentang keluarga besar kedua belah pihak) untuk didamaikan sebab rumah tangga yang damai adalah yang lebih disukai oleh Allah.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat belum terbukti secara meyakinkan sebagai rumah tangga yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit didamaikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk ditolak.

Konklusi

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi karena Penggugat tidak mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp400.000,00,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2024;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS



Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Sidang,

**SITI ROHANI TUASALAMONY,
S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	-
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNB	: Rp	-
- Redaksi	: Rp	-
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(Empat Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2024/PA.SS